

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Motivasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)**

**Fadhil Prasasta Adri Pranama<sup>1</sup>, Qimyatuss'a'adah<sup>2</sup>, Hamim Tohari<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Madiun, Jawa Tirmur<sup>1,2,3</sup>

Email: <sup>1</sup> fadhilprasasta@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<b>Article History</b>  Submission : 26/07/2025 Review : 11/08/2025 Revised : 02/09/2025 Accepted : 02/09/2025 Published : 06/01/2026	<p><i>Taxes play a very important role for the state, because they are the main source of income used to finance various government programs and activities. In this case, the task of the Directorate General of Taxes (DJP) continues to make various efforts to maximize tax revenues through two main approaches, namely intensification and extensification. The purpose of this study To determine the effect of tax audits on the fulfillment of personal income tax payment obligations. To determine the effect of tax sanctions on the fulfillment of personal income tax payment obligations. To determine the effect of motivation on the fulfillment of personal income tax payment obligations. This study uses a quantitative research type with a population of 399 respondents. The data collection technique uses a questionnaire. The data analysis technique uses instrument tests, classical assumption tests, determination tests and hypothesis tests. The results of the study The tax audit variable has a significant positive effect on the fulfillment of personal income tax payment obligations, the tax sanction variable has a significant positive effect on the fulfillment of personal income tax payment obligations. motivation has a positive effect on the fulfillment of personal income tax payment obligations.</i></p>
<b>Keywords</b>  Pemeriksaan Pajak; Sanksi Pajak; Motivasi; Kewajiban; Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, karena merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi sebesar 399 responden. Teknik</p>

	<p>pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji instrument, uji asumsi klasik, uji determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi, Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. motivasi memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.</p>
--	---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melaksanakan program pembangunan yang ambisius. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar apabila memiliki sumber dana yang memadai. Pemerintah Indonesia mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan utama, APBN ini diperoleh melalui saluran penerimaan negara. Menurut Delphino (2022) penerimaan negara mencakup berbagai bentuk sumber keuangan, seperti sektor pajak dan pendapatan lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah.

Secara garis besar penerimaan negara didapat dari dua sumber yaitu penerimaan dari luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman dari luar negeri dan hibah merupakan penerimaan dari luar negeri sementara penerimaan dalam negeri didominasi oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti hasil penjualan minyak dan gas, serta pajak yang menjadi kontributor terbesar. Intan dan Hastuti (2019) berpendapat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana publik. Pajak memberikan kontribusi yang paling dominan dibandingkan penerimaan negara dari sektor lain dalam APBN. Sebagai salah satu instrumen dalam penerimaan negara, pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, pajak tetap menjadi sumber utama yang diandalkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan dan belanja negara. Karena dengan pajak, negara memiliki dana yang signifikan untuk mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi. Misalnya dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membangun rumah sakit, memperbaiki jalan rusak, hingga bantuan sosial serta menyediakan layanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui mekanisme perpajakan yang adil dan transparan, diharapkan pemerintah dapat mengelola penggunaan pajak secara optimal. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga merupakan

instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Berpedoman pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa definisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, karena merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merujuk pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ada dengan cara memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan. Melalui intensifikasi, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga termotivasi untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Sementara itu, ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan menjangkau lebih banyak wajib pajak baru, termasuk individu dan badan usaha yang selama ini belum terdaftar atau belum dikenakan pajak. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan total penerimaan pajak secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Negara Indonesia memiliki 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku pada saat ini yaitu: Self Assessment System, Official Assessment System, Withholding Assessment System. Pada sistem Self Assessment System, para wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini berfungsi sebagai alat yang mempermudah pemerintah dalam mengumpulkan pajak, sehingga partisipasi aktif dan kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengumpulan pajak.

Namun yang menjadi tantangan terbesar adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, sulitnya memahami peraturan pajak, dan persepsi negatif yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa pajak tidak digunakan secara transparan dan efektif oleh pemerintah (Darussalam, 2017).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Nugrahanto (2019) menyebutkan pemeriksaan

pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, namun hasilnya dapat bervariasi bergantung pada cara pemeriksaan dilaksanakan. Sementara itu Aspexsia (2020) menemukan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan transparansi dalam proses perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Abdullah, 2017:184).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah sanksi pajak. Demi menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam perpajakan, diperlukan adanya sanksi pajak yang bertujuan untuk mendorong ketataan dengan memberikan konsekuensi bagi para pelanggar. Caroline (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atas konsekuensi hukum jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Sanksi pajak perlu memiliki tingkat efektivitas yang tinggi guna mendorong masyarakat agar tetap mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajiban jika terdapat sebuah tekanan, yang dalam konteks ini adalah sanksi pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan memberi dampak yang merugikan bagi wajib pajak dapat mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan seperti melakukan penghindaran pajak. Wahyu (2017:5) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, sanksi pajak terbagi dalam menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana mencakup hukuman penjara karena melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perpajakan.

Selain sanksi perpajakan yang tegas, motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya turut memiliki pengaruh yang penting terhadap kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Putri et al. (2024) berpendapat bahwa motivasi wajib pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat membayar pajak mereka secara sukarela dan mendapat informasi lengkap. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat apabila masyarakat mempunyai sikap yang baik terhadap pajak dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dengan kata lain motivasi diartikan sebagai kemauan yang berasal dari diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Merujuk pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, beberapa faktor telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Diantaranya adalah Putri et al. (2024) dalam Determinan

Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Self assesment system berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan secara simultan pengetahuan peraturan perpajakan, self assesment system, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan dengan besar pengaruh 61,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faradilla (2017) dalam Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun menyimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun setuju dengan adanya sanksi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Dari hasil jawaban responden sebanyak 385 wajib pajak, yang berada di atas nilai rata-rata sebanyak 209 wajib pajak atau 54% sedangkan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 176 wajib pajak atau 46%. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Dari hasil jawaban responden sebanyak 385 wajib pajak, yang berada di atas nilai rata-rata sebanyak 236 wajib pajak atau 61% sedangkan yang di bawah rata-rata sebanyak 149 wajib pajak atau 39%. Sementara itu sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Apabila DJP melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Atas dasar faktor-faktor yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Motivasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)”.

## Landasan Teori

### Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider menjelaskan bahwa perilaku individu tidak hanya muncul secara acak, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi dua faktor yaitu faktor internal (*internal forces*) dan faktor eksternal (*external forces*). Faktor internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian, sikap, keyakinan, atau motivasi. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi atau situasi di luar individu, seperti tekanan lingkungan, aturan sosial, atau keadaan tertentu yang mempengaruhi perilaku. Kombinasi antara kedua faktor ini menentukan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap perilaku orang lain.

Teori atribusi relevan digunakan pada penelitian ini karena wajib pajak mungkin mengatribusikan pemeriksaan pajak sebagai tekanan eksternal yang memaksa untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu sanksi pajak dapat diasosiasikan sebagai ancaman eksternal karena wajib pajak mengatribusikan perilaku patuh membayar pajak sebagai upaya dalam menghindari kerugian finansial atau hukuman yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Motivasi yang bersifat internal seperti kesadaran akan pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara akan mendorong kepatuhan tanpa memerlukan tekanan eksternal.

### **Pengembangan Hipotesis**

DJP melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, menyeluruh, dan terbuka. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang dianggap perlu untuk ditinjau lebih dalam, baik karena adanya indikasi ketidaksesuaian dalam laporan pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi), maupun alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Widati et al. (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hulopi (2024) menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh Aspexsia & Halim (2015), Putri & Situmorang (2023), Baroka (2022), Rahman et al. (2023), Haris (2017), Sulkipli & Adi (2025), Sari et al. (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ariningtyas (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini merupakan instrumen preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Bentuk sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak, maupun sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda berat bagi pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau mengandung unsur penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Safitri (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Agustin & Yuniarto (2019) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh Santoso & Nurkholis (2020), Rahmawati & Handoyo (2017), Wijaya & Haryanto (2018), Lestari & Suryani (2019),

Pratama & Wijaya (2020), Ramadhan & Astuti (2019), Fitriani & Sumarwan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H\_2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

Motivasi merupakan faktor psikologis yang signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan dari wajib pajak Muflihani et al. (2023). Semakin tinggi motivasi wajib pajak, baik internal maupun eksternal, maka semakin besar kecenderungan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Motivasi ini mendorong pelaporan dan pembayaran pajak secara sukarela dan tepat waktu, sehingga pemahaman terhadap motivasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2015) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistiyono (2016) menyatakan motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Fatmawati & Bulutoding (2018), Arestiani et al. (2017), Setiyani et al. (2021), Alfina & Naimah (2022), Simanjuntak & Sucipto (2018), Fikri & Rachmawati (2017), Sulistyawati et al. (2023) menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2015) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H\_3 : Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit, karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir (Sahir, 2021:6). Sementara itu Jaya (2020:12) mengatakan penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menghasilkan pengetahuan baru yang diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik.

### **Populasi & Sampel**

Populasi pada penelitian ini diambil dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun pada tahun 2024 yang berjumlah 89.051 orang. Teknik sampling menggunakan teknik accidental sampling yang menurut Sugiyono (2017) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemeriksaan Pajak**

Hasil analisis yang telah dilakukan pada pengujian variabel Pemeriksaan Pajak (X<sub>1</sub>) terhadap variabel Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y), menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil pengujian parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,038 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,078 > 1,967$ ).

Hal ini disebabkan oleh wajib pajak di KPP Pratama Madiun yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka akan patuh membayar pajak guna menghindari pemeriksaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki efek pencegahan yang kuat terhadap perilaku kepatuhan. Ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, pemeriksaan menjadi langkah yang diperlukan. Semakin intensif pelaksanaannya, maka tingkat kepatuhan pun cenderung meningkat.

Selain itu, wajib pajak di KPP Pratama Madiun juga menyatakan bahwa tingkat kecurangan dalam membayar pajak dapat diatasi dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi tingkat kecurangan pembayaran pajak di KPP Pratama Madiun. Hal ini karena pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga memberikan efek jera. Wajib pajak di KPP Pratama Madiun akan lebih berhati-hati dalam melaporkan serta membayar pajak, mereka akan menyadari adanya potensi sanksi administratif atau pidana jika ditemukan pelanggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widati et al. (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hulopi (2024) menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh Aspexsia & Halim (2015), Putri & Situmorang (2023), Baroka (2022), Rahman et al. (2023), Haris (2017), Sulkipli & Adi (2025), Sari et al. (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ariningtyas (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sanksi Pajak**

Hasil analisis yang telah dilakukan pada pengujian variabel Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>) terhadap variabel Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y), menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil uji parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,743 > 1,967$ ).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak yang tegas mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Khusunya pada wilayah Madiun, penerapan sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak dinilai cukup efektif dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar tidak melakukan keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Wajib pajak di KPP Pratama Madiun cenderung akan mematuhi ketentuan perpajakan ketika mengetahui bahwa terdapat risiko kerugian finansial apabila mereka tidak taat terhadap peraturan.

Sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai sarana penegakan hukum sekaligus sebagai peringatan bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi berupa tambahan beban. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pajak yang tegas dapat mendorong wajib pajak di KPP Pratama Madiun untuk lebih disiplin dan patuh dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Safitri (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Agustin & Yuniarto (2019) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh Santoso & Nurkholis (2020), Rahmawati & Handoyo (2017), Wijaya & Haryanto (2018), Lestari & Suryani (2019), Pratama & Wijaya (2020), Ramadhan & Astuti (2019), Fitriani & Sumarwan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **Motivasi**

Hasil analisis yang telah dilakukan pada pengujian variabel Motivasi (X3) terhadap variabel Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y), menyatakan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil uji parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,743 > 1,967$ ).

Hasil temuan dari kuesioner yang diberikan kepada responden wajib pajak di KPP Pratama Madiun menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Motivasi yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa kesadaran pribadi, pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara, hingga rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Di wilayah Madiun, motivasi wajib pajak terlihat dari adanya kesediaan untuk membayar pajak tepat waktu tanpa paksaan eksternal, yang menunjukkan bahwa motivasi internal mampu mengarahkan perilaku kepatuhan secara sukarela.

Selain itu, adanya transparansi dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak dapat mendorong meningkatnya partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, DJP perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum melalui sanksi dan pemeriksaan dengan upaya edukatif dan pendekatan persuasif untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak secara berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2015) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistiyono (2016) menyatakan motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang juga dilakukan oleh Fatmawati & Bulutoding (2018), Ariestiani et al. (2017), Setiyani et al. (2021), Alfina & Naimah (2022), Simanjuntak & Suci (2018), Fikri & Rachmawati (2017), Sulistyawati et al. (2023) menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2015) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN

Mengacu pada hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan pada variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan pada variabel terikat. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif dan teratur kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat menciptakan tekanan eksternal yang mendorong wajib pajak untuk lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Penerapan sanksi yang tegas dan berat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal

ini disebabkan oleh adanya efek jera yang ditimbulkan dari sanksi tersebut, sehingga wajib pajak menjadi lebih berhati-hati dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai peraturan guna menghindari konsekuensi hukum.

Motivasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Madiun. semakin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, motivasi mencakup faktor eksternal dan faktor internal. Khususnya pada daerah Madiun, hal tersebut terlihat dari kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu tanpa paksaan eksternal, yang menunjukkan bahwa dorongan internal mampu membentuk kepatuhan pajak secara sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A., & Yudawirawan, M. Y. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Studi empiris pada KPP Pratama Kota Depok tahun 2022). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 103–117.
- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin. *BIMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 8–14.
- Ariestiani, C. M., Agustin, P. A. S., & Kusuma, P. F. (2024). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 83–90.
- Aspexsia, A. P., & Halim, A. (2015). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1).
- Ariningtyas, R. (2017). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada KPP Pratama Sleman)* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Agustin, R. D., & Yuniarto, A. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1-12.
- Darussalam, D. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aplikasi pajak penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatmawati, & Bulutoding, L. (2018). *Pengaruh Motivasi dan Akuntabilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Moderasi Media Sosial Di KP2KP Sungguminasa Kabupaten Gowa*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 6(1), 11–20.

- Fikri, C., & Rachmawati, Y. (2017). *Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal R&D TRIDINANTI (RATRI), 6(1).
- Fitriani, A., & Sumarwan, D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 4(1), 1-10.
- Haris, A. P. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Hulopi, T. U. K. (2024). Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1).
- Kurniawan, Y., & Safitri, N. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 30-41.
- Kurniasari, T. (2015). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mangoting, Y. et al. (2015). *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15(2), 106-116.
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45–55.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Putri, D. E., & Situmorang, D. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 1-7.
- Sari, G. T., Satria, A. H., & Pratama, A. Y. (2022). Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABI)*, 5(2), 173–182.
- Setiawan, B. (2018). Dampak Keadilan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *JAMEK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Keuangan*.
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112-125.

- Lestari, P., & Suryani, N. K. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(2), 160-170.
- Rahmawati, E., & Handoyo, A. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama X). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 1-10.
- Ramadhan, F., & Astuti, S. (2019). Peran Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 21-30.
- Santoso, E. P., & Nurkholis, A. (2020). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 45-56.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2021). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*. Journal Of Accounting.
- Simanjuntak, O. P., & Sucipto, T. N. (2018). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Jurnal Manajemen Akuntansi (JMA).
- Sulistyawati, A. I., Lestari, R. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)*. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(5), 7458–7470.
- Wijaya, R. M., & Haryanto, E. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bantul). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 18(1), 72-85.